

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang subur serta memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang kaya dan berkualitas. Dalam menjamin kesejahteraan suatu negara maka hal yang paling penting dilakukan yaitu memperhatikan stabilitas pangan. Stabilitas pangan merupakan suatu kondisi dimana telah terpenuhinya pangan suatu negara sampai perseorangan baik dari jumlah, mutu, keamanan, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Dari berbagai jenis pangan (pokok), beras merupakan salah satu jenis pangan yang strategis atau yang paling banyak di konsumsi sebagian besar masyarakat di Indonesia¹.

Beras merupakan komoditi yang sangat penting bagi masyarakat indonesia, baik sebagai makanan pokok maupun sebagai komoditi strategis. Sebagai makanan pokok, diperkirakan dari 98,35% masyarakat indonesia mengkonsumsi beras. Tingginya konsumsi beras mengakibatkan permintaan beras didalam negeri tinggi dan tidak seimbang dengan ketersediaan beras Sebagai komoditi strategis, fluktuasi harga yang terlalu tinggi, disatu sisi dapat memberatkan daya beli, masyarakat, sementara disisi lain dapat merugikan petani. Oleh karena itu pemerintah melakukan kebijakan mengimpor beras. Tingginya

¹Cholid Fadil, 'Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia', 1 (2018).

jumlah impor yang di lakukan berdampak kepada petani dan pedagang di Indonesia terutama dalam persaingan harga beras di pasar².

Berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang tugas Perum Bulog dalam ketahanan pangan nasional Adalah Penugasan Bulog dalam stabilitas pasokan dan harga, dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen³. Oleh karena tugas dan fungsi Bulog diperjelas dalam PP No. 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Perum Bulog yaitu melaksanakan pemerintahan serta pembangunan pada bidang manajemen logistik dengan cara melakukan tata kelola persediaan pangan, menyalurkan dan mengendalikan harga pangan, serta melakukan usaha jasa logistik.

Tidak menentunya peredaran keluar masuknya beras dan tidak adanya kegiatan pelepas stok selama beberapa waktu di perum Bulog mengakibatkan kualitas beras yang sudah terlalu lama di simpan di gudang akan mengalami penurunan kualitas dan sudah tidak mungkin dan tidak layak untuk di konsumsi oleh manusia, maka dari itulah terjadi pemusnahan puluhan ribu ton beras tidak layak di konsumsi perum Bulog. Untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, perusahaan melakukan upaya hilirisasi dengan mengadakan program ketersediaan pasokan dan stabilitas Harga (KPSH) penjualan yang di lakukan lewat Rumah Pangan Kita (RPK). Program ketersediaan pasokan dan stabilisasi Harga (KPSH) atau yang biasa di sebut operasi pasar akan di lakukan oleh perum

²Anggun Juwita Tangkudung, Amir Halid, and Yanti Saleh, 'Analisis Penerapan Manajemen Dan Strategi Distribusi Beras Di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo)', *Agrinesia: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 1.1 (2016), 1–16.

³Agus Setyawan and Asri Elies Alamanda, 'Hasil UU Bulog', 6.1 (2023), 123–34.

Bulog dengan menambah stok beras di pasaran yang bertujuan agar tidak terjadi kekurangan stok beras yang mengakibatkan tingginya harga beras yang tentu saja akan merugikan produsen ataupun konsumen.

Pemerintahan selaku tonggak tertinggi dalam sebuah sistem demokrasi memegang tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Selaras dengan pandangan islam dalam peran negara dalam sistem demokrasi pemerintah diartikan pula sebagai salah satu dari tiga soko guru sistem ekonomi, iman (moral) dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Fungsi Pemerintahan adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas–fasilitas umum dan sistem jaminan sosial. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (QS Al Hadid: 25)⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, mencegah terjadinya setiap kezhaliman serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Dalam mewujudkan prinsip-

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 134.

prinsip tersebut, maka dibutuhkan sosok pemimpin yang amanah serta pemimpin yang memiliki komitmen untuk memegang teguh prinsip Islam dan siap mengaplikasikan nilai-nilai tersebut demi terwujudnya kemakmuran. Pangan sebagai salah satu komoditas utama dalam menjangkau perkembangan perekonomian, menjadi salah satu permasalahan yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Ketersediaan pangan dalam kualitas yang baik dan jumlah yang cukup (kuantitas) adalah jaminan atas kelangsungan hidup masyarakat. Apabila kebutuhan pangan tersebut terpenuhi maka akan membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi, sosial, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan politik. Pangan bukan hal yang sederhana namun sangat sensitif sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara baik. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijakan pangan berdampak tidak hanya terhadap pangan nasional tetapi turut berdampak pada beragam aspek penunjang stabilitas negara lainnya.⁵

Kesempurnaan Islam adalah adanya pengaturan di segala aspek kehidupan manusia, tidak hanya pada aspek spiritual saja, tetapi juga dalam hal bermuamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Dalam perspektif syariah memandang bahwa sektor perdagangan atau pemasaran merupakan suatu sektor pemenuhan kebutuhan hidup yang dibolehkan, asalkan dilakukan dengan cara yang benar yang jauh dari unsur kebatilan. Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan *value* dari inisiator kepada stake holdersnya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-

⁵Azwar Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), h. 42.

prinsip muamalah dalam Islam. Artinya dalam pemasaran syariah, seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

Perilaku konsumen sangat menentukan proses pengambilan keputusan membeli yang tahapnya dimulai dari pengenalan masalah yaitu berupa desakan yang membangkitkan tindakan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya tahap mencari informasi tentang produk atau jasa yang dibutuhkan yang dilanjutkan dengan tahap evaluasi alternatif yang berupa penyeleksian. Tahap berikutnya adalah tahapan keputusan pembelian dan diakhiri dengan perilaku sesudah pembelian dimana membeli lagi atau tidak tergantung dari tingkatan kepuasan yang didapat dari produk atau jasa tersebut.⁷

Berdasarkan data empiris masyarakat Kabupaten Buru khususnya kecamatan Mako pada tahun 2024 berkisar pada bulan Februari – Mei terjadi cuaca buruk atau hujan berkepanjangan yang membuat rusaknya padi karena terendam air dan ditambah dengan serang hama (belalang) yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat mengalami kegagalan panen oleh karena itu masyarakat mengambil solusi dengan cara menggantikan stok beras lokal dengan beras Bulog dengan kisaran harga beras lokal (50kg) dengan harga Rp.550.000 sebelum masa gagal panen dan naik menjadi Rp.600.000 (50kg) untuk beras lokal (hasil panen) langsung dari petani setelah masa gagal panen berlangsung sehingga masyarakat beralih untuk membeli beras Bulog dengan harga Rp.580.000 (50kg)

⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 22

⁷Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, 3 Ed. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 65.

harga beras di Kecamatan Mako dan sekitarnya di Kabupaten Buru yang masih dapat dijangkau.⁸

Disamping itu, wawancara peneliti dengan salah satu pelanggan beras Perum bulog Kantor Cabang Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru mengemukakan bahwa produk bulog khususnya beras memang kurang diketahui masyarakat termasuk tentang brand terbaru yang berkualitas premium dan medium karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh Perum bulog.⁹ Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan konsumen lainnya yang beranggapan bahwa beras bulog memiliki rasa yang hampir sama dengan beras lokal hasil panen masyarakat dan rasanya cukup enak meski tekstur beras bulog “agak keras” ketika dimasak.¹⁰

Dari uraian penuturan informann tersebut di atas, sebagaimana permasalahan yang timbul dihadapi oleh Perum bulog Kantor Cabang Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru bahwa sebagian masyarakat kota Namlea dan sekitarnya di Kabupaten Buru maupun daerah sekitarnya menganggap bahwa beras yang didistribusikan oleh Perum bulog kurang merata ke berbagai daerah dengan kualitas beras yang dengan standar medium. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu karyawan Perum bulog Kantor Cabang Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru mengatakan bahwa pendistribusian beras tergantung permintaan pasar dalam hal ini para pembeli dengan jumlah ton

⁸Observasi harga beras lokal dan beras bulog di kecamatan Mako kabupaten Buru tahun 2024.

⁹Wawancara dengan Ibu Siti di Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru, 15 Oktober 2024.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Solihah di Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru, 15 Oktober 2024.

sehingga kami mendahulukan pendistribusian kepada para pelaku usaha karena kami juga punya beberapa sistim kerjasama antara perum Bulog dengan pengusaha beras di Kabupaten Buru. Di satu sisi Perum bulog mempunyai kewajiban maupun target penugasan bahwa pada setiap tahunnya pengadaan beras harus meningkat. Hal tersebut menimbulkan adanya masa penyimpanan lebih dari enam bulan. Sedangkan masa penyimpanan beras hanya tiga sampai enam bulan masa simpan sehingga kami menndahulukan menjual beras kepada pengusaha beras agar beras yang menumpuk di gudang Bulong tidak mengalami kerusakan seperti berkutu, biji beras patah-patah, kekuningan, berjamur, dan lain sebagainya, namun dengan kontrol harga yang masih terbilang wajar agar tidak terjadi lonjakan harga jual beras bulog dari pengusaha kepada pedagang atau kepada masyarakat langsung menjadi tinggi. Sehingga kami mulai melakukan terobosan dengan biasanya melakukan operasi pasar dengan menjual dan mengenalkan kepada masyarakat tentang produk Bulog dengan strategi harga jual beras yang bervariasi agar masyarakat dapat mengenal dan membeli beras Bulog dengan harga yang terjangkau.¹¹

Berdasarkan fenomena yang ada di atas mengenai pentingnya menjaga kestabilan harga beras demi menjaga kesejahteraan dan tidak merugikan masyarakat di suatu daerah tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penetapan Harga Dalam Menstabilkan Harga Beras (Studi Pada Perum Bulog Kantor Cabang Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru) Perspektif Keuangan Syariah”**

¹¹Wawancara dengan Nasrullah Pegawai Perum Bulog Kecamatan Mako Kabupaten Buru, 05 Oktober 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi penetapan harga dalam menstabilkan harga beras Pada Perum Bulog Kantor Cabang Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru?
2. Bagaiman perspektif keuangan syariah terhadap penetapan harga beras pada Perum Bulog Kantor Cabang Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru?

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas, maka agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan keluar dari koridor judul, peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini yang lebih mengacu kepada strategi penetapan harga dalam menstabilkan harga beras Pada Perum Bulog dan penetapan harga beras pada Perum Bulog perspektif keuangan syariah.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui strategi penetapan harga dalam menstabilkan harga beras Pada Perum Bulog Kantor Cabang Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru.
2. Untuk mengetahui penetapan harga beras pada Perum Bulog Kantor Cabang Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru perspektif keuangan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, lebih rincinya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini harapannya dapat memberikan pengetahuan ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan pengaruh kemitraan pada pedagang.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan berkenaan dengan bauran pemasaran dan keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisis strategi bauran pemasaran beras dalam perspektif keuangan syariah pada perum Bulog Kantor Cabang Waenetat Kecamatan Mako Kabupaten Buru.
- b. Bagi pedagang sembako, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menjalankan usaha dengan sistem kemitraan dengan pihak lain secara umum dan pada perum bulog secara khusus.
- c. Bagi Perum Bulog, hasil penelitian ini harapannya dapat menjadi referensi ataupun pertimbangan Perum Bulog dalam membuat kebijakan terutama terkait dengan kemitraan dengan pedagang sembako. Selain itu, Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dipemecahan mengenai masalah yang akan timbul khususnya pada strategi bauran pemasaran.

F. Definisi Operasional Judul

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka perlu adanya penjelasan istilah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Strategi adalah rencana atau serangkaian langkah yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu, baik jangka pendek maupun panjang. Ini melibatkan perencanaan, penggunaan sumber daya, dan penyesuaian terhadap lingkungan agar bisa bersaing dan berhasil.
2. Penetapan harga adalah proses menentukan jumlah uang yang akan dibayarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa. Dengan kata lain penetapan harga merupakan bagian penting dalam pemasaran dan dapat memengaruhi keuntungan yang didapat perusahaan atau suatu usaha.
3. Stabilitas harga merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga (jual) barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak tertentu pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.
4. Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) adalah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang logistik pangan. Bulog memiliki beberapa fungsi utama, termasuk menjaga harga gabah, menstabilkan harga pangan yang salah satunya adalah pengendalian harga beras.
5. Keuangan syariah atau keuangan Islam termasuk sistem bank syariah adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah yakni berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadits. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya